

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

Oleh :

**ARFAN RISYALDI TAMPOMA
NIRM 91911403161109**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO 2023**

ABSTRAK SKRIPSI

Arfan Risyaldi Tampoma, 91911403161109, 2023, Analisis Hukum Tentang Penerapan Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia. Di bimbing oleh Ester Balebu, SH, MH, dan Darma R Penyami., SH, MTh, MAP

Kata Kunci : Analisis Hukum, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, Indonesia

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Justice Collaborator diatur dalam Pasal 184B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Justice Collaborator adalah seseorang yang memberikan keterangan atau bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau dalam rangka menangkap pelaku tindak pidana tertentu.

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan Justice Collaborator dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia?. 2. Apa dampak dari penerapan Justice Collaborator dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penerapan Justice Collaborator atau kerjasama dengan pelaku kejahatan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang berbeda di setiap negara atau yurisdiksi. Proses umum yang dilakukan oleh kepolisian atau badan penegak hukum meliputi identifikasi dan penangkapan pelaku, pemantauan dan pengumpulan informasi, pemeriksaan saksi dan korban, penyelidikan forensik, analisis bukti, identifikasi pelaku, penangkapan, penahanan, dan proses hukum selanjutnya.

ABSTRACT



Arfan Risyaldi Tampoma, 91911403161109, 2023, **Legal Analysis of the Application of Justice Collaborator in Premeditated Murder Cases in Indonesia**. Supervised by Ester Balebu, and Darma R Penyami.

Keywords: Legal Analysis, Justice Collaborator, Premeditated Murder, Indonesia

Justice Collaborator in the context of law enforcement in Indonesia is regulated in Article 184B of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This article, is stipulated that a Justice Collaborator is someone who provides information or assistance to law enforcement officials in order to uncover larger criminal acts or in order to arrest perpetrators of certain criminal acts.

The problem formulation in this research is: 1. How is Justice Collaborator implemented in handling criminal acts of premeditated murder in Indonesia? 2. What is the impact of implementing Justice Collaborator in handling criminal acts of premeditated murder on the judicial process and justice for all parties involved? This research uses normative juridical legal research methods. The approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach.

The implementation of Justice Collaboration or cooperation with criminals in handling premeditated murder cases involves several different stages and procedures in each country or jurisdiction. The general process carried out by the police or law enforcement agency includes identification and arrest of perpetrators, monitoring and gathering information, examination of witnesses and victims, forensic investigation, analysis of evidence, identification of perpetrators, arrest, detention and subsequent legal processes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGANTAR -----	iv
ABSTRAK SKRIPSI -----	vi
DAFTAR ISI -----	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	5
D. Manfaat Penelitian -----	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Analisis Hukum -----	8
B. Pengertian Justice Collaborator -----	9
C. Pengertian Pembunuhan Berencana -----	13
D. Pengertian Indonesia -----	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah -----	21
B. Sumber-Sumber Penelitian -----	21
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum -----	22
D. Metode Analisis Masalah -----	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Justice Collaborator Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia -----	24
B. Dampak Dari Penerapan Justice Collaborator Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Dan Keadilan Bagi Semua Pihak Yang Terlibat.-----	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan----- 54

B. Saran ----- 54

DAFTAR PUSTAKA ----- 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini.

Selain itu ada pula dampak psikologis dan traumatis yang kemungkinan besar akan dialami oleh keluarga korban terlebih bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara keluarga dekat mereka. Karena mereka akan kehilangan orang terkasih yang selalu ada di dekat mereka secara tiba-tiba untuk kurun waktu yang lama. Sebab mereka ditinggal mati resiko korban untuk pergi selamanya dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalani hukuman penjara beberapa tahun maupun seumur hidup dan bisa saja sampai hukuman mati.

Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas. Ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin sekali timbul apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi secara beruntun, brutal dan sulit diselesaikan oleh pihak berwajib.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat serius dan memilukan. Untuk menangani kasus ini, aparat penegak hukum harus menggunakan berbagai macam strategi dan pendekatan yang efektif agar kasus dapat diselesaikan secara tepat dan adil. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Justice Collaborator. Namun, meskipun Justice Collaborator telah di atur dalam undang-undang, penerapannya dalam kasus pembunuhan berencana masih memerlukan analisis hukum lebih mendalam untuk mengetahui efektivitasnya dalam mempercepat penyelesaian kasus dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa kasus pembunuhan berencana yang berhasil ditangani dengan menggunakan Justice Collaborator, namun masih banyak pula kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini. terutama mengenai dampaknya terhadap proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Justice Collaborator diatur dalam Pasal 184A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu keterangan saksi. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Justice Collaborator adalah seseorang yang memberikan keterangan atau bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau dalam rangka menangkap pelaku tindak pidana tertentu.

Pemberian keterangan atau bantuan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pengurangan pidana atau bahkan pembebasan dari hukuman, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun Justice Collaborator dianggap dapat mempercepat penyelesaian kasus dan memudahkan proses peradilan, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitasnya dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Justice Collaborator adalah saksi pelaku. Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam proses penyidikan dan pembongkaran fakta serta keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan Justice Collaborator yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik

kedudukannya sebagai Justice Collaborator namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, Justice Collaborator dianggap sebagai saksi ketika memberikan keterangan dalam suatu kasus pembunuhan berencana. Konsep Justice Collaborator pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus pembunuhan berencana dan dia sendiri yang memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum akan terjadi beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan kejahatan, orang yang melakukan kejahatan atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Seorang Justice Collaborator yang berpaling membantu proses penyidikan merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang akan menimpa mereka karena tindakan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus pembunuhan berencana.

Dengan kata lain, LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang Justice Collaborator, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan,

kesaksian, yang sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Walau dalam beberapa perkara, Justice Collaborator sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Justice Collaborator dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia?
2. Apa Dampak dari penerapan Justice Collaborator dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Justice Collaborator dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia

2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan Justice Collaborator dalam penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

D. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Justice Collaborator dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia, terutama bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Menyediakan informasi yang berguna bagi pemerintah dan regulator hukum dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan Justice Collaborator. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan meningkatkan kebijakan dan regulasi yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam memerangi kejahatan dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang hukum dan kriminologi, terutama dalam hal penerapan Justice Collaborator dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Hal ini dapat membuka jalan bagi

penelitian lebih lanjut yang dapat membantu meningkatkan penegakan hukum dan keamanan masyarakat di Indonesia.

4. Menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat dan media massa dalam memahami dan mengevaluasi penerapan Justice Collaborator dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Kadir Muhammad, 2018, Kebijakan Pidana, RajaGrafindo Persada,
jakarta

Assegaf, A., 2019, Teori dan Praktik Justice Collaborator dalam
Penegakan Hukum di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, 2018, Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana,
Raja Grafindo Persada, jakarta

Sihabudin, 2020, Hukum Pidana, Prenada Media Group, jakarta

Sudarto, 2021, Hukum Pidana I, LaksBang Pressindo, yogyakarta

Yudi Pramono, 2020, Pidana Khusus, Kencana Prenada Media Group,
jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal:

A. Sartono, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Khusus di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2019.

Budiarto, "Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Rosdiana Sitepu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Khusus: Perspektif Hukum dan Kriminologi", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Website:

repository.unsimar.ac.id

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV

www.neliti.com